

**POJOK INFO KOPERASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KOPERASI JASA KEUANGAN

Tanya :

Mohon penjelasan tentang Koperasi Jasa keuangan, bidang jasa apa saja yang bisa di sentuh Koperasi, terima kasih.

Jazuli, Demak

Jawab :

Berdasarkan UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomer 09 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi, pada Pasal 74, dapat kami jelaskan sbb :

Koperasi Jasa di Indonesia dapat melaksanakan aktivitas usaha meliputi :

- a. Kegiatan pelayanan jasa keuangan; dan
- b. Kegiatan pelayanan Jasa non Keuangan.

Koperasi yang menyelenggarakan Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada point (a), dapat melaksanakan kegiatan usaha, antara lain:

- a. Perbankan;
- b. Perasuransian;
- c. Pembiayaan, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang, modal ventura, pegadaian, teknologi finansial (*fintech*); dan
- d. Lembaga Keuangan Mikro.

Koperasi yang melaksanakan usaha lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada poin (d) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan (UU Nomor 1 Tahun 2013, Tentang Lembaga Keuangan Mikro)

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN

**BIMA KARTIKA, SH, MM
NIP. 19681024 199203 1 004**